



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK
HORTIKULTURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Covid-19 yang disebabkan oleh virus *Corona* sebagai pandemik oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) berdampak pada terbatasnya ketersediaan produk hortikultura, khususnya bawang bombay dan bawang putih bagi masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa untuk mengatasi kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah perlu menetapkan kebijakan untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan impor produk hortikultura khususnya bawang bombay dan bawang putih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai impor produk hortikultura sebagaimana diatur dalam Peraturan

- Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1659);

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 644);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 644) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Menteri ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2020.

2. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Produk Hortikultura berupa bawang bombay dengan Pos Tarif/HS 0703.10.19 dan bawang putih dengan Pos Tarif/HS 0703.20.90 yang dikapalkan dari pelabuhan muat paling lambat tanggal 31 Mei 2020 dikecualikan dari Persetujuan Impor dan LS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 644).
 - (2) Pengapalan Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan *Bill of Lading*.
3. Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 644) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 263

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN IMPOR

PRODUK HORTIKULTURA

JENIS PRODUK HORTIKULTURA YANG DIATUR IMPORNYA

No	Kode HS	Uraian Barang
	07.01	Kentang, segar atau dingin
	0701.90	- Lain-lain : 1. 0701.90.10 - - Kentang untuk membuat potato chips 2. 0701.90.90 - - Lain-lain
	07.03	Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.
	0703.10	- Bawang bombay dan bawang merah : - - Bawang merah : 3. 0703.10.29 - - - Lain-lain
	07.06	Wortel, lobak cina, akar bit untuk salad, salsify, celeriac, lobak dan akar sejenis yang dapat dimakan, segar atau dingin.
4.	0706.10	- Wortel dan Lobak Cina : - - Wortel
	07.09	Sayuran lainnya, segar atau dingin.
	0709.60	- Buah dari genus <i>Capsicum</i> atau dari genus <i>Pimenta</i> : 5. 0709.60.10 - - Cabe (buah dari genus <i>Capsicum</i>)
	08.03	Pisang, termasuk pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah, segar atau dikeringkan.
6.	0803.10.00	- Pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah
	0803.90	- Lain-lain : 7. 0803.90.10 - - Lady's finger banana

No	Kode HS	Uraian Barang
8.	0803.90.90	- - Lain-lain
	08.04	Korma, buah ara, nanas, alpokat, jambu, mangga dan manggis, segar atau dikeringkan.
9.	0804.30.00	- Nanas
	0804.50	- Jambu, mangga dan manggis :
10.	0804.50.20	- - Mangga
11.	0804.50.30	- - Manggis
	08.05	Buah jeruk, segar atau dikeringkan
	0805.10	- Orange :
12.	0805.10.10	- - Segar
		- Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma); clementine, wilking dan buah jeruk hibrida semacamnya :
13.	0805.21.00	- - Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma)
14.	0805.22.00	- - Clementine
15.	0805.29.00	- - Lain-lain
16.	0805.40.00	- Grapefruit, termasuk pomelo
	0805.50	- Lemon (<i>Citrus lemon</i> , <i>Citrus limonum</i>) dan limau (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)
17.	0805.50.10	- - Lemon (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>)
18.	0805.50.20	- - Limau (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)
19.	0805.90.00	- Lain-lain
	08.06	Anggur, segar atau dikeringkan.
20.	0806.10.00	- Segar
	08.07	Melon (termasuk semangka) dan pepaya (papayas), segar.
		- Melon (termasuk semangka) :
21.	0807.19.00	- - Lain-lain
22.	0807.20.00	- Pepaya
	08.08	Apel, pir dan quince, segar.
23.	0808.10.00	- Apel
	08.10	Buah lainnya, segar.
24.	0810.60.00	- Durian
	0810.90	- Lain-lain :

No	Kode HS	Uraian Barang
25.	0810.90.10	--Lengkeng; termasuk mata kucing
		--Lain-lain :
26.	0810.90.92	- - - Buah naga

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

